



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 66 / PDT / 2013 / PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 PETRUS S. MANDACAN, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Fanindi Dalam Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I.
- 2 M. IBNU DJAUHARI, Pekerjaan : Anggota POLRI, Alamat : Jln. Aru Kampung Ambon Manokwari Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II.

L A W A N

Ny. PAULINE LEIWAKABESSY : Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. S. Condronegoro Manokwari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya P.PIETER WELLIKIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dan SIMARON AUPARAY, S.H., serta ALBERTH MATAKUPAN, S.H., selaku Advokat Muda yang berkantor pada Kantor dan Konsultan Hukum P.PIETER WELLIKIN, S.H., & REKAN beralamat di Jln. Yogyakarta Manokwari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor : 77/Leg.SK/2012/PN.Mkw, tertanggal 27 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula sebagai Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

DAN

- 1 FELIX KUMENDONG, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Gajah Mada Kampung Ambon Atas Manokwari Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding I semula Tergugat III.
- 2 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, alamat Jln. Percetakan Negara Manokwari, untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Terbanding II semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 04 November 2013 Nomor: 66/PEN.PDT/2013/PT.JPR. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding.
- 2 Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis tanggal, 28 November 2013 Nomor : 66/PEN.PDT/2013/PT.JPR.
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan sebagaimana tersebut dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

TENTANG POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

- 2 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Gajah Mada Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat yang telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No. B.254/MT tertanggal 15 Nopember 1989 atas nama Penggugat dengan luas 869 m² (delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Kafasharkan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln Gajah Mada ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Made Denis ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Meky Rejawu ;

Adalah milik Penggugat.

- 3 Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal 15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal 15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

- 5 Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal 15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
- 6 Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal 15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintah Tergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 7 Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan objek sengketa sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan kembali objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat.
- 8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 9 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, masing-masing tertanggal 03 April 2013, yang menyatakan bahwa isi putusan Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, tanggal 28 Maret 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, tertanggal 05 April 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw , bahwa pada tanggal tersebut Pemanding I/Tergugat I dan

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

Pemanding II/Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan seksama dan sempurna kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat III/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 10 April 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Pemanding I/Tergugat I tertanggal 15 Mei 2013, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding II/Tergugat II tertanggal 22 April 2013 dengan Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 30/Bdg/2013/PDT/PN.Mkw dan terhadap Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding /Penggugat, Turut Terbanding I/Tergugat III dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 05 Juni 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat tertanggal 12 Juni 2013, dan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 30/Bdg/2013/PDT/PN.Mkw dan terhadap Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Turut Terbanding I/Tergugat III dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Juni 2013 dengan sempurna dan seksama.

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari bahwa kepada Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat II, Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/Tergugat III dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat, masing-masing

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

tertanggal 25 Juni 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, yang menyatakan bahwa kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi dan pemberitahuan tersebut telah disampaikan dengan sempurna dan seksama.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw tanggal 28 Maret 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding I/Tergugat I tertanggal 15 Mei 2013, Pembanding II/Tergugat II tertanggal 22 April 2013 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 12 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dari Pemanding, adapun yang menjadi isi daripada memori banding dari Pemanding/Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempertimbangkan alat-alat bukti daripada Tergugat, karena tanah sengketa adalah tanah negara yang diserahkan pada Tergugat.
- Bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang diajukan dalam persidangan, demikian juga keterangan saksi ahli yaitu Sutanto Jaka Tiyasa, S.H. dan saksi ahli Ferdinanda Esterlina Regina Karubui, di mana sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai, bahwa pemegang hak-hak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habis masa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hak-hak tersebut.

- Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yang diajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepada Gubernur Irian Jaya Up. Kepala Direktorat Agraria di Jayapura dan telah diterbitkan Surat Keputusan oleh Gubernur No. Agr.35/HP 11977, tanggal 20 April 1977.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pemanding/Tergugat I tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan hukum, Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri

Manokwari tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

Memperhatikan Pasal-pasal: Rechtsreglement Buiten van gewesten (RBg), Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- ~Menerima permohonan banding dari Pembanding I / Tergugat I dan Pembanding II / Tergugat II.
- ~Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.Mkw, tanggal 28 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut.
- ~ Menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari KAMIS, tanggal 05 DESEMBER 2013 oleh BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum., dan DEWA PUTU WENTWN, S.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SUYATMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H.,M.Hum. DEWA PUTU WENTWN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYATMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Mengetahui :

Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP. 195511291977031001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPR.